

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam sangat berlimpah, kekayaan alam berupa flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan sumber daya mineral.¹ Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu dikuasai negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Penambangan adalah sebagian atau seluruh kegiatan rangka pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, pengembangan, dan pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³ Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lainnya, jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan tersebut harus memberikan dampak positif. Penanaman investasi di bidang penambangan ini harus mampu meningkatkan devisa pemasukan Negara dan pendapatan daerah tempat usaha penambangan itu dilakukan, menampung tenaga kerja.⁴

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan

¹ Franky Butar Butar, *Pengantar Hukum Penambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga Press, Surabaya, 2022, hlm. 5.

² Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Penambangan Mineral dan Batubara*, UBB, Bangka Belitung, 2018, hlm. 1.

³ Franky Butar Butar, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁴ Marthen B Salinding. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 148-169. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1618>.

Batubara ini terdiri dari 209 Pasal dan 28 (dua puluh delapan) BAB. Namun dengan berkembangnya zaman, dalam konsideran menimbang dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir karena mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum penambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan dan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting. Untuk itu, dalam pengelolaannya suatu usaha wajib memiliki dan memperoleh izin terlebih dahulu kemudian mentaati prosedur dari pejabat dan lembaga Negara yang berwenang mengatur terkait tentang usaha penambangan di Indonesia.⁵

Tambang dapat diartikan sebagai lokasi atau wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pertambangan, yaitu seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan sumber daya mineral atau batubara.⁶ Kegiatan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sanksi hukum terhadap pelaku penambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

⁵ Nurul Listiyani, "Konsep Perizinan Terpadu Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sektor Penambangan", *Jurnal Lamlaj*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 23. <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/>.

⁶ Yumi Simbala, Djefry Welly Lumintang, dan Vecky Gosal. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Wilayah Pertambangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 327-343. DOI: <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.368>

Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Pasal 158 UU Minerba, menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selain itu, pelaku yang menyalahgunakan izin eksplorasi untuk melakukan operasi produksi juga dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 160 UU Minerba yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Penambangan ilegal dipandang sebagai pelanggaran serius karena tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan, menimbulkan konflik sosial, serta mengabaikan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemegang izin resmi.⁷ Untuk itu, pemerintah juga melakukan langkah penegakan hukum melalui inventarisasi lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan, dan pemantauan oleh inspektur tambang guna menindak para pelaku secara tegas.

Salah satu pelanggaran tindak pidana tentang penambangan ilegal adalah pada Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm dengan terdakwa Nazaruddin Bin Ismail Rasyid yang secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri telah melakukan kegiatan penambangan pengerukan bukit yang berlokasi di Desa

⁷ Riza Cadizza, dan Riza Chatias Pratama. "Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia." *Unmuha Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 83-90. <https://ejournal.unmuhalawjournal.id/index.php/unmuhalaw/article/view/14>

Rayeuk Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Kemudian tanah dan batuan hasil penggerukan itu diperjual belikan oleh terdakwa dan mendapatkan keuntungan, hal ini tentunya masuk kedalam kategori penambangan, yaitu komoditas tanah timbun dan bebatuan yang termasuk kedalam penambangan mineral dan batu bara yang memerlukan izin usaha penambangan batuan (IUPB).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu unsur "setiap orang" dan unsur "melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)".

Berdasarkan fakta-fakta persidangan serta keterangan saksi ahli mengenai analisis konservasi penambangan mineral dan batubara, dijelaskan bahwa setiap aktivitas usaha pertambangan wajib memiliki dan mendaftarkan izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Izin, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin tersebut mencakup persyaratan teknis, administratif, lingkungan, dan finansial. Majelis hakim juga tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana penjara selama

4 (empat) bulan serta dikenakan kewajiban membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan terkait penambangan melalui penelitian tugas akhir dengan judul “Tindak Pidana Penambangan Ilegal (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pada perkara tindak pidana penambangan ilegal ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penambangan ilegal pada Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/PN.Lsm ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pada perkara tindak pidana penambangan ilegal.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penambangan ilegal pada Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/PN.Lsm.
2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pemahaman dan informasi hukum, khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan ilegal.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk penerapan hukum yang tepat kepada masyarakat umum dan khususnya untuk para praktisi pada aspek yang terkait serta praktisi hukum dalam menguak informasi dan menelaah ilmu kajian yang berhubungan dengan tindak pidana penambangan ilegal.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai hal-hal bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana pencemaran lingkungan hidup akibat penambangan ilegal di Kota Lhokseumawe yang dikaji dan dianalisis berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/PN.Lsm serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, serta Qanun di Provinsi Aceh dan Kota Lhokseumawe yang mengatur tentang bagaimana prosedur dan pengawasan terhadap penambangan dan perlindungan terhadap lingkungan Hidup.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya dari peneliti untuk menemukan perbandingan kemudian menemukan inspirasi baru untuk membantu penelitian menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan :

1. Ahmed Yassin Farakhan, yang berjudul “Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Penambangan Ilegal Di Kabupaten Kampar dalam Perpektif Kriminologis”⁸. Penelitian ini membahas tentang permasalahan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal di kabupaten kampar riau, penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan ilegal yang dikaji dan dianalisis melalui sudut pandang kriminologi dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penambangan ilegal tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed Yassin berbeda dengan penelitian penulis sebab, penelitian Ahmed Yassin berfokus pada pengkajian melalui sudut pandang kriminologi hukum pidana dalam menganalisis penyebab, upaya dan penegakan hukum bagi penambangan ilegal. Sedangkan di dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim melalui Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/PN.Lsm untuk mengetahui penegakan hukum bagi tindak pidana penambangan ilegal.

2. Ahmad Kurniawan Lubis, yang berjudul “Sanksi Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas

⁸ Ahmed Yassin Farakhan, “Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Penambangan Ilegal Di Kabupaten Kampar dalam Perpektif Kriminologis”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2022. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/56539>

Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal).⁹ Penelitian ini membahas tentang penambangan emas ilegal yang menggunakan alat-alat khusus penambangan yang tidak sesuai prosedur di Kecamatan Hutabargot yang menyebabkan kerusakan lingkungan karena berakibat pada rusaknya ekosistem alam yang menimbulkan bencana alam, penelitian ini menganalisis penerapan sanksi tindak pidana perusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal yang dilakukan dan bagaimana tinjauan serta sudut pandang hukum islam terhadap perusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad kurniawan Lubis berbeda dengan penelitian penulis sebab, beliau menganalisis penegakan hukumnya melalui aturan hukum islam dan hukum pidana islam, penelitian yang dilakukan Ahmad kurniawan juga dilakukan dengan mengambil data lapangan langsung yang dilakukan secara empiris, sedangkan penelitian ini mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan akibat penambangan ilegal bersumber dari bahan-bahan hukum normatif berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana di Indonesia.

3. Raul Husna, yang berjudul “Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Dalam Fiqih Lingkungan di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh

⁹ Ahmad Kurniawan Lubis, “Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2024. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/10858>

Selatan”.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang penambangan emas ilegal yang dilakukan tanpa prosedur dan izin oleh banyak masyarakat umum di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan yang telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi masyarakat dalam melakukan penambangan ilegal dan mengetahui bagaimana tindak pidana penambangan ilegal dikaji dan dianalisis melalui sudut pandang Fiqih lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Raul Husna berbeda dengan penelitian penulis sebab, Raul Husna menganalisis tindak pidana penambangan ilegal melalui sudut pandang Fiqih, yaitu aturan dalam ajaran Agama Islam mengenai lingkungan serta bersumber dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis penerapan serta penegakan hukum yang bersumber dari hukum pidana dan peraturan hukum positif dan perundang-undangan lainnya yang diterapkan di Indonesia tentang penambangan ilegal.

4. Restu Winata, dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (Illegal Mining) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan Nomor: 418/Pid.Sus/2017/PN.Kot Tahun 2018)”.¹¹

¹⁰ Raul Husna, “Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan di Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kecamatan Aceh Selatan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20284>

¹¹ Restu Winata. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (Illegal Mining) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Putusan Nomor: 418/Pid. Sus/2017/PN. Kot Tahun

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pertambangan ilegal terdiri dari faktor internal, seperti dorongan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan sikap pelaku; serta faktor eksternal, seperti sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), kurangnya sosialisasi peraturan, dan lemahnya penegakan hukum. Dalam kasus ini, terdakwa Hi. Rohmatulloh bin Basori dijatuhi pidana penjara selama lima bulan dan denda sepuluh juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama satu bulan. Hakim menetapkan hukuman bersifat percobaan selama sepuluh bulan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Tindak Pidana Penambangan Ilegal (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm) terletak pada fokus kajiannya yang menitikberatkan pada aspek penerapan hukum pada perkara tindak pidana penambangan ilegal, bukan pada dinamika sosial dan hukum lingkungan sekitar lokasi tambang.

5. Khairani Aulia, dengan judul “Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penambangan Bahan Galian C Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Polres Agam”¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan bahan galian C tanpa izin di Kabupaten Agam belum maksimal, karena adanya pertimbangan kemanusiaan bahwa penambangan tersebut menjadi sumber penghidupan masyarakat. Selain

2018).” *Skripsi*, Universitas Bandar Lampung, 2018.
https://digilib.ulb.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14232

¹² Khairani Aulia. “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penambangan Bahan Galian C Tanpa Izin (Illegal Mining) Di Wilayah Hukum Polres Agam.” *Skripsi*, Universitas Andalas, Padang, 2022. <http://scholar.unand.ac.id/116689/>

itu, proses perizinan yang sulit diperoleh juga menjadi hambatan. Penegakan hukum dilakukan secara represif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah diselesaikan tiga kasus oleh penyidik Polres Agam. Kendala utama dalam penegakan hukum mencakup faktor masyarakat, internal kepolisian, keterbatasan sarana prasarana, dan budaya masyarakat setempat.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Tindak Pidana Penambangan Ilegal (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm) terletak pada fokus penelitiannya yang menitikberatkan pada penerapan hukum pada perkara tindak pidana penambangan ilegal, bukan pada analisis putusan pengadilan terhadap pelaku.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan sebuah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, dan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, perbuatan (*feit*), di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu, antara ancaman pidana dan larangan terdapat hubungan erat oleh karena itu antara kejadian tersebut ada hubungan yang erat pula.¹³ Untuk menyatakan hubungan erat tersebut, maka dipakailah perkataan

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 41.

perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada kedua keadaan yang konkrit yang pertama, adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya tersebut dapat dikatan subjek tindak pidana, tindak pidana dikenal sebagai istilah *Strafbaar Feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik, pembuat undang-undang memakai istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.¹⁴

Menurut Amir Ilyas tindak pidana suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari sebuah peristiwa-peristiwa yang konkrit di lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas guna dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai oleh masyarakat umum.¹⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidaknya dari 2 (dua) sudut pandang teoritis dan undang-undang, teoritis berarti berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan itu sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu

¹⁴ Mukhlis R, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan Di Kota PekanBaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 5. <https://media.neliti.com/media/publications/9093>

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Jakarta, 2012, hlm. 14.

dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis ahli sebagai berikut¹⁷ :

a) Menurut Moeljatno unsur tindak pidana sebagai berikut :

(1) Perbuatan

(2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)

(3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar aturan hukum)

b) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur yaitu :

(1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

(2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

(3) Diadakan tindakan penghukuman

c) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah :

(1) Kelakuan Manusia

(2) Diancam dengan pidana

(3) Dalam peraturan perundang-undangan

c. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Pada umumnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan ke dalam unsur-

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 66.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 145.

unsur yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah¹⁸ :

- 1) Kesengajaan dari suatu tindak pidana
- 2) Suatu percobaan
- 3) Macam-macam maksud
- 4) Merencanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut

Sedangkan suatu unsur objektif tindak pidana adalah sifat melanggar hukum dan kualitas dari si pelaku.

d. Tindak Pidana Penambangan Ilegal

Tindak pidana penambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan pengambilan mineral atau batubara yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Aktivitas ini melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan seperti perampasan alat yang digunakan, perampasan keuntungan, dan kewajiban membayar ganti rugi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁹ Ghina Rizky Athaya, dan Dahlan Ali. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Jenis Galian C (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 206-217. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/31074>

atas kerusakan yang ditimbulkan (Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Izin usaha pertambangan diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis-jenis perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan antara lain:

- 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- 3) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
- 4) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- 5) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- 6) Izin Penugasan;
- 7) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- 8) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
- 9) IUP untuk Penjualan.

Izin-izin tersebut menjadi syarat mutlak bagi legalitas operasional pertambangan, sebagai bentuk pengawasan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.²⁰

2. Penambangan Ilegal

Penambangan ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah. Ini berarti kegiatan pengambilan sumber daya

²⁰ Caren April Ashley Theressa Sangki. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang." *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 32. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54019>

alam, seperti mineral atau batu bara, dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum dan tanpa izin usaha pertambangan yang sah.²¹ Pelaksanaan kegiatan ini wajib mengikuti standar teknis dan prinsip-prinsip pertambangan yang baik, termasuk menjaga keselamatan kerja, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.²² Izin yang digunakan dalam penambangan legal meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau bentuk perizinan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berbeda dengan penambangan ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan, penambangan legal memberikan kontribusi positif dalam bentuk penerimaan negara melalui pajak dan royalti, serta membuka peluang kerja dan pembangunan daerah.²³ Penambang yang memiliki izin diwajibkan menyusun dan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), melakukan reklamasi pascatambang, serta tunduk pada pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah.²⁴ Dengan demikian, penambangan legal tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga

²¹ Tiafani Arbang. "Penegakan Hukum Percobaan Melakukan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Di Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor: 248/Pid. B/Lh/2022/Pn Mnd)." *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 5, 2025, hlm. 53. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61817>

²² Achmad Surya. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah." *RESAM Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 126. DOI: <https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.30>

²³ Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, dan J. S. Murdomo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal." *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 30-47. DOI: <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4376>

²⁴ Natal Lumban Toruan. "Pengelolaan Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sektor Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023. <https://repository.unsri.ac.id/106936/18/>

menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu kegiatan manusia dalam menggali, mengelola sumber daya, dan kekayaan alam dengan sebaiknya yang meliputi air, udara, dan tanah, yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tercapainya kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka dilaksanakan berbagai macam kegiatan produksi dan usaha untuk menunjang pembangunan, salah satunya kegiatan penambangan untuk negara yang kaya akan bahan galian, bahan galian itu meliputi perak, emas, minyak, tembaga, gas bumi, dan batubara.²⁵

Izin pertambangan merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa izin yang sah, kegiatan pertambangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan menjadi areal tambang, pembuangan limbah yang mengandung zat kimia berbahaya secara tidak terkendali, serta kegiatan pasca-tambang yang dapat memicu efek rumah kaca dan pemanasan global.²⁶

²⁵ Lovina Meyresta, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Dinamika*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 86. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>

²⁶ Fitria Resa Yanti. "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)." *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9910/>

Selain itu, dampak sosial juga tidak dapat dihindari, seperti menurunnya kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan akibat pencemaran udara, air, dan tanah. Penambangan tanpa izin juga cenderung mengabaikan kewajiban administratif seperti pembayaran pajak dan retribusi, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara serta menghambat upaya pelestarian lingkungan dan pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.²⁷ Oleh karena itu, pelaksanaan prosedur perizinan pertambangan harus ditegakkan secara ketat guna menjamin perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

Secara yuridis, kegiatan pertambangan di Indonesia harus dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sebagai bentuk legalitas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam.²⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang atau badan hukum yang ingin melakukan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Selain itu, untuk skala kecil atau penambangan rakyat, diperlukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 73 UU Minerba.

²⁷ Ronny Adrie Maramis. "Tanggung Jawab Pemulihian Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2013. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7746/>

²⁸ Billy Brillyan Dwi Saputra, Saptro Hermawan, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Pengaturan Hukum Perlindungan Tumbuhan Pada Wilayah Pertambangan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 941-947. DOI: <https://doi.org/10.62379/0ese8a70>

Izin tersebut bukan hanya sebagai bentuk legalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik lahan, ataupun kerugian ekonomi negara.²⁹ Setiap permohonan izin pertambangan juga harus memuat berbagai dokumen pendukung seperti rencana teknis, rencana reklamasi, rencana lingkungan, serta jaminan reklamasi dan pasca-tambang.³⁰

Dengan adanya kewajiban perizinan tersebut, maka negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan, penertiban, hingga penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin.³¹ Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dalam mempermudah sistem perizinan, memberikan sosialisasi hukum, dan meningkatkan transparansi birokrasi sangat diperlukan untuk mencegah dan menekan jumlah praktik penambangan ilegal yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.³² Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum ini bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum

²⁹ Iriantini MJ Takalapeta, Jimmy Pello, dan Saryono Yohanes. "Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan." *Jatiswara*, Vol. 34, No. 3, 2019, hlm. 268. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.220>

³⁰ Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, dan Kamal Fahmi. "Dilema penegakan hukum penyelesaian pertambangan tanpa izin." *Marwah Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 29. DOI: <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>

³¹ Felicia Nathania Kindangen. "Penetapan Wilayah Pertambangan Dalam Melakukan Perjanjian Usaha Pertambangan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023." *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5, 2024, hlm. 21. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57819>

³² Budi Juliardi, *Metode Penelitian Hukum*, Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 41.

dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah yang objektif, metodik, dan sistematiska.³³ Adapun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data Sekunder, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti mencari fakta-fakta akurat mengenai sebuah doktrin-doktrin bersumber dari bahan kepustakaan maupun teori-teori ahli hukum yang menelaah peraturan terkait pada permasalahan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan pendapat ahli (*analytical approach*). Pendekatan perundangan-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku, teori-teori hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna menemukan landasan hukum atas permasalahan yang diteliti. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam perkara konkret melalui studi terhadap putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan pendapat

³³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 8.

³⁴ Widya Nukilan, *Metode Penelitian Hukum*, Tim Pengajar, Jakarta, 2005, hlm. 9.

ahli bertujuan memperkuat analisis dengan mengacu pada pandangan para pakar hukum terhadap isu yang dibahas dalam penelitian ini.³⁵

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu bentuk sifat penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dan kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang telah diputuskan pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/LH/2021/PN.Lsm yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap.³⁶

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dokumen yang dapat memberikan informasi terkait isu hukum yang sedang diteliti³⁷. Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencemaran lingkungan yang disebabkan penambangan ilegal, yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 321.

³⁶ Iman Jalaludin Rifa'i. *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 13.

³⁷ *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang, berupa karya ilmiah yang berasal dari kalangan hukum berdasarkan pada penelitian sebelumnya dengan permasalahan isu hukum yang serupa, seperti buku, jurnal, seminar hukum dan lain-lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa literatur yang berasal dari non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian dan juga dapat membantu

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sebelumnya.³⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menelaah, membaca, dan merangkum literatur-literatur seperti, buku, peraturan perundang-undangan, catatan, dan laporan hasil penelitian terdahulu.³⁹

6. Analisis Data

Bahan hukum peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikel lainnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut tersusun secara runtun, sistematis hingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data tersebut tidak menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

³⁹ Bambang Sugono, *Metodeologi Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 120.

⁴⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 94.